

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIRAN PADA PASAR SENTRAL PEKKABATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Busrah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
busyrabucci@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran pada Pasar Sentral Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar”. Maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, pertama bagaimana praktek pemungutan retribusi parkir di kawasan pasar sentral pekkabata Polewali Mandar. Kedua, Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pelaksanaan sistem parkir yang ada. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek pemungutan retribusi parkir di kawasan pasar sentral pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosial, Yuridis dan Syar’i, maksudnya adalah selain di dalam Al-Qur’an dan Hadits penulis juga mencoba mengaitkannya dengan hukum-hukum perundang-undangan mengenai retribusi parkir serta dengan melakukan proses pemahaman juru parkir dan masyarakat yang mendukung persoalan yang dibahas. Selain itu, alat yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara serta Quisioner sehingga penulis lebih mudah dalam mengumpulkan serta menyusun skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa juru parkir tidak pernah menaikkan biaya retribusi diatas ketentuan namun yang menjadi alasan juru parkir menerima di atas ketentuan yaitu karena faktor tidak adanya gaji yang tetap dan adanya unsur ke ikhlasan masyarakat untuk memberikan biaya retribusi parkir di atas ketentuan. Pemungutan biaya retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an atau Hukum Ekonomi Islam. Di mana pada prakteknya, pemungutan retribusi parkir menggunakan sistem penitipan atau dalam Fiqih muamalah dikenal dengan akad wadi’ah dan sistem upah atau dikenal dengan akad ijarah.

Kata Kunci: Praktek Pemungutan, Retribusi Parkiran

I. PENDAHULUAN

Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis Retribusi Daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam hukum ekonomi Islam, tidak ada penjelasan lebih spesifik tentang retribusi. Akan tetapi dalam praktek pemungutan retribusi

parkir, juga menggunakan sistem penitipan barang atau dapat dikenal dengan istilah akad *wadi'ah* dan sistem pengupahan atau dikenal dengan istilah akad *ijarah*.

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2, tentang Penetapan Jenis/Golongan Retribusi menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.¹ Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Parkir.

Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik motor maupun bukan motor sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi di lokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar berusaha memberikan pelayanan dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada sebelumnya. Dimana usaha tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan kebijakan dibidang parkir, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Parkiran.

Namun demikian, tidak sedikit masalah yang dialami masyarakat di Polewali Mandar terutama bagi para pengguna jasa parkir di pasar sentral Pekkabata. Salah satu masalahnya adalah sistem tata kota terkait sistem parkir.

Berdasarkan penjelasan dari Al Qur'an di atas, maka secara garis besar dapat penulis simpulkan bahwa perintah untuk mengedepankan unsur keadilan dalam melakukan setiap kegiatan baik yang bersifat makro maupun yang mikro memang seharusnya dilakukan melihat dalam agama juga terdapat hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang ada dalam tiap-tiap sendi kehidupan, dalam hal ini ialah praktek pemungutan biaya parkir di pasar sentral pekkabata kabupaten Polewali Mandar. Selain tuntunan tentang mengedepankan keadilan, ayat di atas juga menjelaskan tentang sikap amanah, dimana amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya.² Amanah ialah lawan kata dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Fiqih Muamalah

Dalam kajian ekonomi dan fiqih Islam dikenal istilah kata muamalah. *Fiqih Muamalah* adalah hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan dapat

¹http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_34_2000.htm. Diakses pada Minggu, 23 Oktober 2016. 12.26 Wita.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 581

ditanggihkan, tidak dapat dicicil/dikredit.³ Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa pengertian *Muamalah* yaitu, peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁴ Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda.

B. Akad Wadi'ah

1. Definisi Akad Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari kata *Wad'u* berarti meninggalkan. *Wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.⁵ *Wadi'ah* menurut bahasa adalah *Wadi'ah Asy-Asya'i* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *Wadi'ah Asy-Asya'i* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *Qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.⁶ Dalam hadits juga ditemukan beberapa riwayat, antara lain:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ⁷

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) “

Jadi *wadi'ah* merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititip dengan suatu urusan yakni penitipan kendaraan yang diparkir. Adapun barang yang dititipkan juga disebut sebagai *ida'*, orang yang menitipkan barang juga disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan sebagaimana dijelaskan diatas ialah *wadi'*. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau barang atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.⁸

2. Landasan Hukum Wadi'ah

Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam *wadi'ah* ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong menolong sesama insan, disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Diantara landasan hukum yang bersumber pada *wadi'ah* adalah sebagai berikut.

³M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Itilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010) h. 210

⁴KH. Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII pres, 2004) h.7

⁵Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grasindo, 2005) h. 74

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif,1997) h. 74

⁷Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, (Keris: www. Lidwapustaka. Com),No. 3067.

⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Managemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet,2003) h. 27

- a. Al Qur'an
1) Q.S An Nisa/4:58
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁹

b. Al hadits

Adapun hadits yang menjadi landasan hukum dari *wadi'ah* menurut beberapa ulama yaitu diantaranya sebagai berikut:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَيْمَنَ بِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ¹⁰

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) “

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang menitipkan barang (*Muwaddi'*)
- 2) Orang yang dititip barang (*wadi'*)
- 3) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)
- 4) Ijab kabul (*Sighat*)

b. Syarat *wadi'ah*

Dalam hal ini, syarat sahnya *wadi'ah* harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum).
- 2) Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai.
- 3) Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut ditempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.

4. Pembagian dan Jenis Akad *Wadi'ah*

⁹Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah, 2009) h. 123

¹⁰Lidwa Pusaka I-Software., *Loc Cit.*, h. 3067

Secara umum, terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamana*. Lebih lanjut penjelasan tentang kedua jenis akad tersebut sebagai berikut:

a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah adalah titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (juru parkir) untuk memelihara atau menjaga barang/harta tanpa mengelolah barang/harta tersebut. Dan pihak lain (juru parkir) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang/harta titipan.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang titipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, maka pihak pemberi jasa hanya dapat memberikan jasa penitipan.

b. *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*

Wadi'ah ini merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (masyarakat) kepada pihak lain (penyedia jasa) untuk memelihara atau menjaga barang/harta tersebut dan pihak lain (penyedia jasa) dapat memanfaatkan tanpa seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, disaat pemilik menghendaki dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang titipan. Konsekuensinya jika barang tersebut diperuntukkan terhadap sesuatu yang bernilai positif dan jika ada *Margin* yang diperoleh dari pemanfaatan tersebut, maka penitip mendapatkan bonus atau hadiah dari pihak pertama dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya.

5. Implementasi Akad *Wadi'ah*

Sebagaimana penjelasan tentang *wadi'ah* diatas serta pembagian akad *wadi'ah* yang terbagi kedalam dua jenis yaitu *Yad Al-Amanah* dan *Yad Adh-Dhamanah*, dengan masing-masing penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik garis lurus letak *Sinergitas* antara akad *wadi'ah* dengan penarikan dana retribusi parkir yaitu dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa dalam praktiknya, parkir yang dimaksud ialah hanya sebatas menyimpan atau menitipkan barang oleh pengguna layanan jasa parkir kepada pemberi layanan jasa yaitu juru parkir dengan jaminan tidak boleh dipergunakan dan tersebut sinkron dengan *akad wadi'ah yad al-amanah*.

Letak sinkronitas antara *akad wadi'ah yad al-amanah* yaitu bahwa secara definisi dan telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa ketika menggunakan akad ini maka pihak kedua tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang titipan melainkan hanya sebatas menjaga barang yang dititipkan atau diamanahkan kepadanya. Jadi kesimpulannya bahwa keterkaitan keduanya yaitu berada pada sifat dari objeknya yang sama-sama tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaat darinya.

C. Akad Ijarah

Upah dibahas pada bab *ijarah*, yaitu sewa menyewa. Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-iwad* yang mempunyai

makna berarti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.¹¹ Secara istilah, pengertian *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Selain itu sebagaimana perjanjian lainnya, *ijarah* merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat *ijarah* berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya atau upah.¹²

Berdasarkan nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan *ijarah* dalam hukum Islam.¹³

1. Rukun *ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan/pemberi) dan *musta'jir* (orang yang menyewa/penerima).
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.¹⁴

2. Syarat-syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* yang berkaitan dengan upah (*Ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui.
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*.¹⁵

3. Jenis-Jenis Pengupahan

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) dan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*).

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu disyaratkannya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

¹¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 77

¹²Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 52

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.

¹⁴Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah, Op Cit.*, h. 321

¹⁵Nasrun Haroen, *Ibid.*, h. 324

- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah* nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Ahli yang menentukan upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara*.¹⁶

D. Penetapan Retribusi

1. Definisi Retribusi

Pengertian yang berkaitan dengan pemungutan biaya adalah retribusi. Pemungutan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar dan retribusi parkir tempat khusus.¹⁷

2. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis retribusi daerah ini dibagi menjadi tiga golongan,¹⁸ yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

3. Objek Retribusi Daerah

Dalam perda polman nomor 10 tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek retribusi daerah dalam hal ini ialah objek retribusi parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Mardiasmo, objek retribusi daerah terdiri dari:

- a) Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

¹⁶Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h. 67

¹⁷Muhammad Dajaf Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) h. 26

¹⁸*Ibid.*, h. 15

Berdasarkan perundang-undangan dalam hal ini ialah perda polman tentang retribusi parkir juga dijelaskan mengenai tarif biaya retribusi parkir yaitu sekitar 20%. Adapun tata cara pemungutan retribusi itu ditetapkan oleh kepala daerah. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Dan penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan pemerintah.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Sedangkan Deskriptif adalah melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, atau peristiwa secara apa adanya.² Dalam definisi lain, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat.¹⁹ Metode Pendekatan ini dilakukan Pendekatan Sosial, yaitu dengan melakukan proses pemahaman juru parkir dan keadaan masyarakat yang mendukung persoalan yang di bahas.

Pendekatan yuridis, yaitu melalui pendekatan Undang-Undang tentang objek kajian penelitian dalam hal ini ialah retribusi pajak parkir. Pendekatan syar'i, yaitu melalui pendekatan hukum Islam berdasarkan aturan-aturan nashAl-Qur'an dan hadist.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Praktek Pemungutan Retribusi Parkir

Demikian pula pada pemungutan retribusi parkir pada pasar sentral pekkabata Polewali Mandar yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi pemungutan retribusi dalam pelaksanaannya yang merujuk pada upaya pencapaian agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pemungutan retribusi parkir di pasar sentral Pekkabata Polewali Mandar masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar. Maksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa:

¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Cet.I. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) h. 22

²Agus Santoso, *sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhistira, 2007) h. 89

¹⁹YuyunWahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009) h. 15

*“Lebih baik kita pihak ketigakan dari pada kita mengharapkan sistem konvensional seperti saat ini yang efektifitasnya begitu kurang signifikan mengingat target untuk tiap tahunnya terhadap retribusi parkir terus bertambah, dimana tahun lalu (2016) target pemungutan biaya retribusi sebesar 270 juta namun yang bisa dicapai hanya sekitar 240-sekian juta. Menurunnya semua sektor pendapatan daerah dalam hal ini retribusi parkir tersebut sangat dipengaruhi oleh praktek pungli oleh juru parkir liar dan juga adanya unsur premanisme dilapangan”.*²⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pemberlakuan sistem pihak ketiga yang akan semakin bertambah melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk selaku pengguna layanan jasa parkir dan jumlah kendaraan khususnya dalam 10 tahun terakhir. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun pada tahun 2016 target yang ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan tidak tercapai karena mengingat beberapa aspek penghambat yang telah disebutkan diatas oleh Kepala Dinas Perhubungan yaitu maraknya praktek pungli oleh para juru parkir liar dan masih adanya unsur premanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak ilegal sehingga membawa dampak terhadap kinerja para petugas juru parkir dilapangan.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh koordinator pemungutan retribusi parkir dalam menanggapi dampak praktek pungli yang dilakukan oleh juru parkir ilegal dan premanisme terhadap pencapaian target retribusi parkir Tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa:

*“Memang tahun lalu kita ditarget sekitar 270 juta namun yang bisa dicapai hanya sampai 240-an juta lebih saja dan hal itu dikarenakan maraknya tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh para juru parkir liar”.*²¹

Lebih lanjut beliau mengatakan:

*“Kalau targetnya sebesar 270 juta untuk satu Tahun, berarti dalam satu hari harus terkumpul sebanyak 1 (satu) juta lebih, namun pada prakteknya dilapangan terkadang ada juru parkir yang menyetor hanya Rp. 150.000,- dalam tiga minggu untuk satu lokasi parkir dan bisa di bayangkan jika semua tempat parkir yang dikelola oleh Dishub rata-rata mengumpul seperti itu maka sudah pasti target tidak akan tercapai.”*²²

2. Penentuan besarnya retribusi yang terutang

Dalam hal besarnya biaya penyediaan jasa parkir yang ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap proses pemungutan biaya retribusi parkir di Pasar Sentral sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 12 Tahun 2011 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, terdiri atas dua bentuk yaitu tarif retribusi Pelayanan parkir di Tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus dikenakan setiap kendaraan untuk 1 x

²⁰M. Yusuf. D. Madjid, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar., (Wawancara penulis di kantor dinas perhubungan, tanggal 28 Februari 2017)

²¹Syahrir, Selaku Koordinator Perparkiran Dinas Perhubungan Polewali Mandar. (Wawancara penulis di kantor dinas perhubungan, tanggal 1 Maret 2017)

²²Syahrir, Selaku Koordinator Perparkiran Dinas Perhubungan Polewali Mandar. (Wawancara penulis di kantor dinas perhubungan, tanggal 1 Maret 2017)

Parkir. Adapun spesifikasi penetapan biaya ratribusi tepi jalan umum dan tempat khusus yaitu:

Tabel 4.4
 Biaya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	Jenis Kendaraan	Biaya Retribusi
1	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2	Mobil Penumpang dan Sejenisnya	Rp. 2.000,-
3	Bus dan Bus Mini	Rp. 3.000,-
4	Mobil Truck	Rp. 4.000,-
5	Mobil Truck 10 Roda atau Lebih	Rp. 5.000,-
6	Mobil Teronton atau Gandengan	Rp. 8.000,-

Sumber: Diolah dari data Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2011

Selanjutnya pada tabel dibawah ini, diuraikan lebih spesifik penetapan biaya retribusi parkir tempat khusus parkir dan lamanya kendaraan parkir sebagai berikut:

Tabel 4.5
 Biaya Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus

NO	Jenis Kendaraan	Waktu	Biaya Retribusi
1	Sepeda Motor	Setiap 6 jam	Rp. 1.000,-
2	Mobil Penumpang dan Sejenisnya		Rp. 2.000,-
3	Bus dan Bus Mini		Rp. 3.000,-
4	Mobil Truck		Rp. 4.000,-
	Setiap kelebihan jam dikenakan biaya		Rp. 1.000,-

Sumber: Diolah dari data sekunder Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2011

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Biaya Retribusi Parkir
 pada praktek pemungutan biaya kepada pengguna layanan jasa parkir dikenal dengan istilah akad *Ijarah* (upah).

a. Analisa Akad *Wadi'ah* dan *Ijarah* dalam praktek perparkiran

1) Analisa Akad *Wadi'ah*

Jika melihat pada transaksi yang terjadi saat pengguna jasa memasuki Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar, dengan membayar sejumlah biaya retribusi kepada petugas juru parkir dari Dinas Perhubungan, yang menjadi sebuah jaminan kepada pengguna jasa atas kendaraan yang diparkir, maka yang terjadi antara pengguna jasa dan juru parkir merupakan transaksi penitipan. Dengan kata lain, pengguna kendaraan menjadikan tukang parkir sebagai jasa penitipan kendaraan miliknya. Secara Islami, transaksi ini disebut sebagai transaksi yang menggunakan akad *Wadi'ah*.

Hal ini dapat dilihat ketika menganalisa pernyataan dari salah satu juru parkir tentang penertiban kendaraan bentor yang mengatakan bahwa:

"Tugas kami tiap hari itu mengatur motor supaya tertib karena biasanya terjadi kemacetan karena tempat untuk parkir masih tidak rapih. Itupun kalau sudah kita rapikan kendarannya, terkadang ada juga masyarakat tidak mau membayar alasannya bilang nanti atau tidak ada uang kecil. Jadi mau tidak mau harus di ikhlaskan mi saja dari pada jadi ribut nantinya setidaknya tugas kami untuk mengamankan kendaraannya sudah dilakukan. Barangnya masyarakat memang

*sangat kita jaga karena supaya ada rasa percaya masyarakat sama juru parkir, jadi kedepannya kalau memarkir kendaraan lagi, tidak ragu mi untuk menitip barangnya.*²³

Hal senada yang sangat singkat juga sempat di ungkapkan oleh responden lainnya mengatakan bahwa:

*"Kita ini sebagai juru parkir sebenarnya tempatnya orang untuk menitip barangnya seperti kendaraan motor dan mobil, makanya betul-betul kita jaga baik-baik supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan"*²⁴

2) Analisa Akad Ijarah dalam Transaksi Perparkiran

Dinas perhubungan merupakan induk dari pelaksanaan praktek pemungutan biaya retribusi parkir. Sehingga maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama didalam menunjang pencapaian target untuk tiap tahunnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran pekerja juru parkir yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sehingga hal-hal penunjang lainnya terhadap juru parkir juga dapat dijadikan sebuah prioritas dalam memaksimalkan kerja.

Jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad yang akan dan bisa digunakan oleh juru parkir pada pasar sentral pekkabata ialah *Ijarah* (Upah), sesuai dengan pernyataan seorang juru parkir berikut ini, mengatakan bahwa:

*"Seharusnya ada gaji untuk tiap bulannya walaupun hanya sekitar Rp. 500.000,- atau Rp. 700.000,- setidaknya digaji tapi bagaimanapun tetap saya bersyukur karena setidaknya ada upah diberikan untuk tiap harinya yaitu sekitar 10% - 15% dari hasil pemungutan."*²⁵

Hal senada juga di ungkapkan oleh responden lainnya yang mengatakan:

*"Semestinya kita ini digaji apa lagi bagi yang sudah lama mengabdikan menjadi juru parkir. Penting sekali itu ada gaji bagi pekerja lapangan karena dilain sisi kita diburuh setoran dan sisi lain kita juga tidak memiliki gaji tetap terus harga karcis juga masih murah."*²⁶

b. Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengawasan Praktek Perparkiran

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden penulis yang juga selaku koordinator perparkiran yang mengatakan bahwa:

"Memang dalam tiap minggunya sering dilakukan pengamanan dari pihak Satpol PP terhadap para pelaku pungli, namun tindakan yang dilakukan tidak sampai kepada penahanan melainkan hanya memberikan teguran. hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terhadap anggota melihat profesi

²³Udin, Selaku juru parkir pada Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar (Hasil wawancara Penulis dengan responden, tanggal 13 maret 2017)

²⁴Johan, Selaku juru parkir pada Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar (Hasil wawancara penulis dengan responden, tanggal 06 maret 2017)

²⁵Kasim, selaku juru parkir pasar sentral pekkabata. (wawancara penulis di pasar sentral pekkabata, tanggal 17 maret 2017)

²⁶Alimuddin, selaku juru parkir pada Pasar Sentral Pekkabata Polewali mandar (Hasil wawancara penulis dengan responden, tanggal 10 maret 2017)

*sebagai juru parkir tidaklah mudah apa lagi tidak adanya pemberian gaji terhadap para anggota dilapangan”.*²⁷

Hal tersebut senada dengan pernyataan seorang juru parkir yang menjadi responden penulis yang mengatakan:

*“Kalau pengamanan sering dilakukan yang biasanya seminggu sekali dan terkadang sebulan sekali tapi masih saja sering terjadi praktek pungli oleh juru parkir liar karena kurangnya ketegasan dari pihak keamanan. Hal itu bisa kita mengerti karena mereka juga manusia yang sedang mencari kebutuhan hidup walaupun melanggar aturan tapi mau bagaimana lagi, sebab dari pada menjadi pengemis setidaknya mereka telah berusaha. Makanya kalau ada praktek yang didapat pada saat OTT biasanya hanya diberi teguran dan sebenarnya tugas itu bukan hanya buat pihak kewanman melainkan kita semua sebagai masyarakat perlu untuk melakukan teguran sebagai bentuk kepedulian terhadap peraturan dan sesama masyarakat polewali mandar”.*²⁸

Dilain kesempatan penulis juga sempat menanyai seorang Pegawai Negeri Sipil yang pada saat itu sedang memarkirkan kendaraannya, beliau mengatakan:

*“Kalau dari segi pelayanannya saya sudah puas sebab dengan adanya juru parkir kendaraan aman dan teratur, tapi terkadang yang membuat tidak nyaman itu kalau anak-anak yang menjadi juru parkir soalnya selain kendaraan tidak diatur, keamanan kendaraan juga tidak bisa dijamin. Jadi masih perlu lagi pengawasan yang sedikit ketat dari pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang liar ini soalnya kalau saya amati selama ini sepertinya masih kurang pengamanan yang dilakukan soalnya pada faktanya masih banyak juru parkir liar seperti anak-anak yang melakukan pemungutan parkir.”*²⁹

Pernyataan diatas juga senada dengan perkataan Kepala Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa:

“Para pelaku pungli tersebut merupakan orang-orang yang kurang faham tentang aturan atau boleh dikatakan orang yang patah pulpen (tidak mengerti baca tulis) sehingga wajarlah kalau mereka melakukan hal tersebut. Jadi kalau tindakan yang dilakukan terlalu keras maka bukan tidak mungkin benturan akan terjadi yang imbasnya juga terhadap para pekerja juru parkir di lapangan, sehingga langkah yang dilakukan pertama-tama yaitu melakukan teguran yang berskala jika hal tersebut terus terjadi. Lalu setelah itu, penertiban terhadap sistem perparkiran akan ditingkatkan dalam hal ini yaitu pemberlakuan pihak ketiga sebagai sebuah solusi dalam meminimalisir praktek pungli. Hal tersebut sudah bisa dilihat dari hasil evaluasi kami

²⁷Syahrir, Selaku Koordinator Perparkiran Dinas Perhubungan Polewali Mandar (Hasil Wawancara penulis dengan responden, Tanggal 17 April 2017)

²⁸Johan, Selaku juru parkir pada Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar (Hasil Wawancara penulis dengan responden, Tanggal 17 April 2017)

²⁹Syamsiah, selaku Pegawai Negeri Sipil pada suatu Instansi pemerintahan. (Hasil wawancara di Pasar Sentral pada tanggal 17 April 2017)

terhadap pemberlakuan sistem yang diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah representasi terhadap rencana kami kedepan".³⁰

c. Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Perparkiran

Apa bila ditarik dalam perspektif Islam, maka hal tersebut sesuai dengan sebuah kaidah ushul fiqih yang apabila ada perbenturan antara *maslahah* dan *mufsadat* maka harus berhati-hati dalam menentukan pilihan. Apabila *maslahat* yang dominan maka dikerjakan, akan tetapi jika *mufsadat* yang mendominasi maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³¹

Artinya:

“Menolak kerusakan (*Mudharat*) diutamakan ketimbang mengambil manfaat (*Maslahah*).”

Dalam kaidah ushul fiqih diatas telah jelas dikatakan bahwa dalam melakukan praktek kehidupan sehari-hari terutama dalam proses *Muamalah*, sangat penting untuk lebih mengedepankan menghindari kerusakan (*Kemudharatan*) dibanding mengambil manfaat (*Kemaslahatan*) sebab mencegah keburukan lebih baik dari mengobatinya. Begitu pula dalam praktek retribusi parkir yang dilakukan oleh para juru parkir, dimana mereka lebih baik mengalah demi menghindari kerusakan/masalah (*Kemudharatan*) dibandingkan tetap bertahan untuk mengambil biaya/manfaat (*Kemasalahatan*) dari tugas yang dimeban namun dengan resiko sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun mekanisme praktek pemungutan retribusi yaitu tahap awal berupa perencanaan dalam hal ini yaitu penentuan sistem yang akan digunakan dalam perparkiran guna meningkatkan capaian target dalam tiap tahunnya, kemudian tahap penentuan besarnya biaya retribusi parkir maksudnya yaitu menentukan besarnya biaya yang akan dipungut oleh juru parkir dilapangan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah tentang penentuan retribusi parkir.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh juru parkir liar yang imbasnya juga terhadap pencapaian target pemungutan biaya retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Dalam pandangan Islam. *Pertama*, praktek pemungutan biaya retribusi parkir termasuk dalam kajian Fiqih Muamalah karena menggunakan dua akad dalam prakteknya yaitu akad *wadi'ah* (titipan) dan *ijarah* (sewa menyewa/ upah). *Kedua*, pada pengawasan yang dilakukan baik dari pihak Dinas Perhubungan maupun Keamanan dalam hal ini ialah Satpol PP juga mengedepankan asas kemanusiaan dengan saling menolong dalam hal kebaikan sebagaimana perintah dalam Agama agar seluruh ummat manusia dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan sebaliknya. dan *Ketiga*, sedangkan pada sistem yang digunakan yaitu lebih mengedepankan menghindari kemungkinan terburuk

³⁰Yusuf Madjid, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Polewali Mandar (Hasil Wawancara penulis dengan responden di kantor Dinas Perhubungan, tanggal 17 April 2017)

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Ed. I, (Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2009) h. 430

yang akan terjadi dari pada memungut biaya retribusi jika terjadi perdebatan dengan masyarakat selaku pengguna jasa. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang mengatakan bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengambil manfaat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan praktek pemungutan biaya retribusi parkir dengan melihat pembahasan dan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas Perhubungan harus lebih memperhatikan kesejahteraan para kolektor dan juru parkir dilapangan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja para pekerja dilapangan serta juga berbanding lurus terhadap target pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi jasa umum dalam hal ini yaitu retribusi parkir.
2. Kepada pihak aparat keamanan baik itu dari TNI, Polri maupun Pol PP agar kiranya lebih tegas dan massif lagi dalam mengamankan para pelaku pemungutan liar retribusi parkir terutama kepada para juru parkir liar, sehingga kedepannya praktek-praktek pungutan liar tidak lagi terjadi.
3. Kepada pemerintah kabupaten Polewali Mandar agar kiranya dapat memperbaiki administrasi kebijakan ekonomi publiknya dalam hal ini yaitu data-data seputar pasar sentral sebab dalam melakukan penelitian, penulis sangat sulit menemukan data-data seputar pasar sentral jadi sangat perlu adanya proses revitalisasi administrasi pasar sentral agar kelak peneliti-peneliti di pasar sentral kedepannya tidak mengalami kesulitan yang sama dengan penulis.
4. Kepada para kolektor dan juru parkir agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
5. Kepada kepala sentral pekkabata agar kiranya dapat berkoordinasi kepada pihak instansi yang bertanggungjawab terhadap pasar sentral untuk membuat administrasi pasar sentral yang lebih baik lagi sebab data-data yang ada di kepala pasar masih sangat kurang untuk para peneliti dalam hal ini yaitu kepada penulis.

Daftar Pustaka

- A. Perwatatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Bhakti Wakaf. 2007.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Edisi VI. Cet. XVII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Azhar, Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII pres. 2004.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Al-Kautsar. 2005.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Analisis Praktik*. Cet. VIII. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alfabet. 2003.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Cet. I. Yogyakarta: Teras. 2011.
- HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia "Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah"*. Ed.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_34_2000.htm
- Iqbal, Zamir dan Murakhor, Abbas. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Ed.1. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Kemenag RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah. 2009.
- K. Lubis, Suhawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- I-Software, Lidwa Pusaka. *Kitab 9 Imam Hadist*. Keris: www. Lidwapustaka. com
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Itilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan* Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. 2009.
- Pasar Ibu, Chairuman dan Suhawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2015, *Tentang Pajak Parkir*. Dikutip dari halaman situs resmi Kab. Polman
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Cet.I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

-
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Cet. Ke-1. Penerjemah Imam Al Ghazali Zaid, A. Zainuddin, Jilid IV. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 13. Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif. 1997.
- Saidi, Muhammad Dajaf. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Santoso, Agus. *sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta : Yudhistira. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*". Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Cet. 22. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. X. Semarang: Widya Karya, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syaparuddin. *Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam*. Jurnal Al-Iqtishad Vol. V/No.1/Jan-Juni 2012. Diakses pada 03 Maret 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta: Kencana. 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Wahyuni, Yuyun. *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*. cet ke-1. Yogyakarta: Fitramaya. 2009.
- Yandi, Debu. "Kebijakan Ekonomi Publik dan Fiskal (Peran dan Kebijakan Ekonomi Negara)," https://www.academia.edu/6731295/KEBIJAKAN_EKONOMI_PUBLIK_DAN_FISKAL_Peran_dan_Kebijakan_Ekonomi_Negara.
- Yusanto dan M.K Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2002